

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KAB WAJO TAHUN 2021

2021

KPT KPU KAB WAJO NO: 004/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/I/2021

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 7, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/2014
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2021
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2021
 - Lampiran 2 halaman